



PUTUSAN

NOMOR : 531 / PID / 2013 / PT. SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HEPI WIHARSON Bin KASTAWI.**
Tempat lahir : Lamongan ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Desember 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Sawah Gg. 5 No. 3 Pegirian
Surabaya dan atau Ds. Geger
Kec. Turi Rt.004 Rw.003 Kab.
Lamongan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Bengkel Truck ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d tanggal 14 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2013 s/d tanggal 23 Pebruari 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 24 Pebruari 2013 s/d tanggal 25 Maret 2013 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 09 April 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 02 April 2013 s/d tanggal 01 Mei 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 02 Mei 2013 s/d tanggal 30 Juni 2013 ;

7. Perpanjangan..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d tanggal 30 Juli 2013 ;
8. Perpanjangan ke-2 Ketua pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 29 Agustus 2013 .;
9. Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d tanggal 28 Agustus 2013 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 September 2013 Nomor : 531/PEN.MAJ/2013/PT.Sby. serta berkas perkara Nomor : 872/Pid.B/2013/PN.Sby., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 21 Maret 2013 No.Reg.Perk. : PDM-275 / Epp.2 / 03 / 2013, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **HEPI WIHARSON bin KASTAWI** pada hari **SENIN** tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 23.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat garasi Truk trailer PT. SWM Jl. Margorejo Indah IV Blok B – 11 Tandes Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukurn Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban bernama DENY HERMANTO*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya 10 (sepuluh) hari sebelum kejadian korban bernama DENY HERMANTO meninggal, terdakwa dihubungi oleh ABDUL ROKHIM melalui telepon menceritakan tentang perbuatan korban yang mengirim...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim SMS kepada adik terdakwa bernama KHOIRUN NISAK dengan kata-kata yang menjurus ke seksual sehingga KHOIRUN NISAK memberitahukan kepada ABDUL ROKHIM yang merupakan calon suami dari KHOIRUN NISAK ;

- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari KHOIRUN NISAK tersebut, selanjutnya ABDUL ROKHIM memberitahukan kepada terdakwa untuk menegur korban agar tidak mengganggu KHOIRUN NISAK karena korban teman kerja terdakwa di Surabaya ;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari ABDUL ROKHIM tersebut kemudian terdakwa menghubungi paman korban bernama YUSUF bin JUKI (alm) untuk memperingatkan korban dengan kata-kata " *BOS DENY SINGITAN (SEMBUNYI) SING PRIMPEN (YANG RAPAT) NEK GAK PRIMPEN, LEK KETEMU AKU TAK GEPUK'1 DEWE LOH SI DENY* " kemudian YUSUF bin JUKI menghubungi terdakwa tetapi handphonenya tidak aktif. Selanjutnya ibu korban bernama, TASMIYATI menghubungi terdakwa tetapi juga tidak aktif sehingga mengifimkan pesan singkat (SMS) " *PI' IKI AKU MBAK YATI, DENY MAU TELPON AKU, TRUS TAK SENENI KARO TAK ILOKNO, IKU NGONO SMS'SE MLAH KIRIM, AKU NJALUK SEPURU.*;
- Bahwa selain menghubungi paman korban, terdakwa juga menghubungi orang tua laki-laki korban bernama HERMAWAN melalui telepon dengan mengatakan " *TOLONG KANDANONO ANAKMU* " dan pada tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 23.00 Wib. terdakwa juga mengirim pesan singkat (SMS) dengan mengatakan " *ANAKMU KOK TETEP AE KELAKUKANNE, KOK GAK KENEK DIKANDANI IKI PANTESEH GAK DITAHANAN TAPI DIKUBURAN.* " ;
- Bahwa setelah terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) ke orang tua korban kemudian terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada korban " *AWAKMU NANG ENDI* " dan dijawab oleh korban " *AKU NANG KAFE CSDW BENOWO.* " ;

- Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendapat pesan singkat (SMS) dari korban tersebut kemudian terdakwa mempersiapkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau yang diselipkan dibalik baju dibawa mencari korban ke kafe CSDW di Benowo dengan mengendarai sepeda motor. Setelah terdakwa sampai di kafe CSDW di Benowo ternyata korban tidak ketemu kemudian ketika, sampai di Jl. Greges Surabaya (depan SPBU) terdakwa, menelpon korban dan korban mengatakan kalau berada di lokasi Bangunrejo Surabaya. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke arah lokasi Bangunrejo Surabaya tiba-tiba korban menelpon terdakwa dan mengatakan kalau korban berada, di garasi Truk trailer PT. SWM Jl. Margorejo Indah IV Blok B – 11 Tandes Surabaya sehingga terdakwa, langsung menuju, ke garasi Truk trailer PT. SWM Jl. Margorejo Indah IV Blok B – 11 Tandes Surabaya ;
- Bahwa setelah sampai di garasi Truk trailer PT. SWM Jl. Margorejo Indah IV Blok B – 11 Tandes Surabaya terdakwa kemudian turun dari atas sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau yang diselipkan dibalik baju dengan dihunus dan membuang sarungnya ke tanah mencari korban.
- Selanjutnya korban yang melihat terdakwa datang dengan membawa senjata tajam sambil marah-marah langsung berusaha lari dan dikejar oleh terdakwa yang kemudian berusaha dihalangi oleh HARIYONO tetapi terdakwa tetap mengejar dan menyerang korban dengan cara membacokan senjata tajam yang dibawanya ke arah kepala bagian belakang korban sehingga korban terjatuh dan mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian datang ANDIK YULIANTO dan TONY berusaha memegang terdakwa dibantu HARIYONO. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dan korban dibawa ke RS. BUNDA Kandangan Benowo untuk mendapatkan pertolongan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut akhirnya korban bernama DENY HERMANTO meninggal dunia akibat luka-lukanya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Jenazah No. KF. 120875 tgl. 25 Desember 2012 dengan kesimpulan ;

1. Jenazah...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah laki-laki, dewasa muda, panjang badan seratus tujuh puluh delapan centimeter, dengan berat badan delapan lima puluh sembilan koma kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup ;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka memar di kelopak mata atas sebelah kanan, dibelakang telinga, kanan, bibir bawah, pipi kiri, dada, kanan, dan lengan kanan atas ;
 - b. Perdarahan pada selaput lendir biji mata kanan ;
 - c. Luka lecet pada punggung, punggung tangan kanan, siku kanan, punggung jari ketiga tangan kiri, lutut kanan berupa bintik-bintik, lutut kiri, punggung kaki kiri ;
 - d. Luka akibat tajam pada kepala, kanan belakang dengan panjang lima sentimeter tembus hingga rongga dalam tengkorak ;
3. Pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Resapan darah dibawah kulit dan otot sekitar luka ;
 - b. Pada tulang tengkorak kanan belakang bentuk celah tepi rata panjang lima, sentimeter ;
 - c. Perdarahan dibawah selaput tebal otak sebanyak tujuh puluh tujuh koma empat milimeter ;
 - d. Perdarahan dibawah selaput jala otak pada otak kanan dan kiri ;
 - e. Kerusakan otak karena benda tajam sedalam enam sentimeter ;

Kelainan pada point 2a sampai 2c akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Kelainan pada point 2d, 3b, 3c, 3e akibat persentuhan dengan benda, tajam dengan kekuatan besar (luka bacok) ;

Sebab kematian adalah luka, bacok pada kepala kanan belakang yang mengakibatkan patah tulang tengkorak disertai perdarahan dibawah selaput tebal otak dan kerusakan jaringan otak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR...



SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **HEPI WIHARSON bin KASTAWI** pada hari **SENIN** tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 23.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat garasi Truk trailer PT. SWM A. Margorejo Indah IV Blok B – 11 Tandes Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban bernama DENEY HERMANTO*. Perbuatan terdakwa, tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa adanya laporan KHOIRUN NISAK adik dari terdakwa, yang menceritakan tentang perbuatan korban yang mengirim SMS ke hand phonenya dengan kata-kata yang menjurus ke seksual kepada calon suarninya ABDUL ROKHIM yang kemudian diberitahukan kepada, terdakwa oleh ABDUL ROKHIM dengan maksud agar terdakwa menegur korban agar tidak mengganggu KHOIRUN NISAK karena korban teman kerja terdakwa di Surabaya ;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari ABDUL ROKHIM tersebut, kemudian terdakwa menghubungi paman korban bernama YUSUF bin JUKI (alm) untuk memperingatkan korban dengan kata-kata, “ *BOS DENEY SINGITAN (SEMBUNYI) SING PRIMPEN (YANG RAPAT) NEK GAK PRIMPEN, LEK KETEMU AKU TAK GEPUK'I DEWE LOH SI DENEY* ” kemudian YUSUF bin JUKI menghubungi terdakwa tetapi juga tidak aktif. Selanjutnya ibu korban bernama TASMIYATI menghubungi terdakwa tetapi juga tidak aktif sehingga mengirimkan pesan singkat (SMS) “ *PI' IKI AKU MBAK YATI, DENEY MAU TELPON AKU, TRUS TAK SENENI KARO TAK ILOKNO, IKU NGONO SMS'SE SALAH KIRIM, AKU NJALUK SEPURU* ” ;
- Bahwa selain menghubungi paman korban, terdakwa juga menghubungi orang tua laki-laki korban bernama HERMAWAN melalui telepon dengan mengatakan “ *TOLONG KANDANONO -----*

ANAKMU...



ANAKMU " dan pada tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 23.00 Wib. terdakwa juga mengirim pesan singkat (SMS) dengan mengatakan "*ANAKMU KOK TETEP AE KELAKUANNE, KOK GAK KENEK DIKANDANI IKI PANTESEH GAK DITAHANANTAPIDIKUBURAN. "*

- Bahwa setelah terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) ke orang tua, korban kemudian terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada korban "*AWAKMU NANG ENDI "* dan dijawab oleh korban "*AKU NANG KAFE CSDW BENOWO. "*
- Bahwa setelah terdakwa mendapat pesan singkat (SMS) dari korban tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau yang diselipkan dibalik baju dibawa mencari korban ke kafe CSDW di Benowo dengan mengendarai sepeda motor. Setelah terdakwa sampai di kafe CSDW di Benowo ternyata korban tidak berhasil ditemukan terdakwa. Selanjutnya ketika terdakwa berada di Jl. Greges Surabaya (depan SPBU) menelpon korban dan korban mengatakan kalau berada di lokasi Bangunrejo Surabaya. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke arah lokasi Bangunrejo Surabaya tiba-tiba korban menelpon terdakwa dan mengatakan kalau korban sudah berada di garasi Truk trailer PT. SWM Jl Margorejo Indah IV Blok B - 11 Tandes Surabaya sehingga terdakwa langsung menuju ke garasi Truk trailer PT. SWM A. Margorejo Indah IV Blok B - 11 Tandes Surabaya ;
- Bahwa setelah sampai di garasi Truk trailer PT. SWM A Margorejo Indah IV Blok B - 11 Tandes Surabaya terdakwa kemudian turun dari atas sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau yang diselipkan dibalik baju dengan dihunus dan membuang sarungnya ke tanah mencari korban. Selanjutnya korban yang melihat terdakwa datang dengan membawa senjata tajam sambil marahmarah langsung berusaha lari menghindari tetapi tetap dikejar oleh terdakwa yang kemudian berusaha dihalangi oleh HARIYONO tetapi terdakwa tetap saja mengejar dan langsung menyerang korban dengan membacokan senjata tajam jenis Mandau yang dibawanya ke arah kepala bagian belakang korban sehingga korban terjatuh dan mengalatni luka, dan
mengeluarkan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah, kemudian datang ANDIK YULIANTO dan TONY berusaha memegang terdakwa dibantu HARIYONO.

- Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dan korban kemudian dibawa ke RS. BUNDA Kandangan Benowo untuk mendapatkan pertolongan ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut akhirnya korban bernama DENY HERMANTO meninggal dunia akibat luka-lukanya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Jenazah No.KF.120875 tgl. 25 Desember 2012 dengan kesimpulan ;
 1. Jenazah laki-laki, dewasa muda, panjang badan seratus tujuh puluh delapan centimeter, dengan berat badan delapan lima puluh Sembilan koma kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup ;
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka memar di kelopak mata atas, sebelah kanan, dibelakang telinga kanan, bibir bawah, pipi kiri, dada kanan, dan lengan kanan atas ;
 - b. Perdarahan pada selaput lendir biji mata kanan ;
 - c. Luka lecet pada punggung, punggung tangan kanan, siku kanan, punggung jari ketiga tangan kiri, lutut kanan berupa bintik-bintik, lutut kiri, punggung kaki kiri ;
 - d. Luka akibat benda tajam pada kepala kanan belakang dengan panjang lima sentimeter tembus hingga rongga dalam tengkorak ;
 3. Pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Resapan darah dibawah kulit dan otot sekitar luka ;
 - b. Pada tulang tengkorak kanan belakang bentuk celah tepi rata panjang lima sentimeter ;
 - c. Perdarahan dibawah selaput tebal otak sebanyak tujuh puluh tujuh koma empat milimeter ;
 - d. Perdarahan dibawah selaput jala otak pada otak kanan dan kiri ;
 - e. Kerusakan otak karena benda tajam sedalam enam sentimeter ;
- Kelainan pada point 2a sampai 2c akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Kelainan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelainan pada point 2d, 3b, 3c, 3e akibat persentuhan dengan benda tajam dengan kekuatan besar (luka bacok) ;

Sebab kematian adalah luka, bacok pada kepala, kanan belakang yang mengakibatkan patah tulang tengkorak disertai perdarahan dibawah selaput tebal otak dan kerusakan jaringan otak ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP ;

A T A U :

K E D U A :

Bahwa ia terdakwa **HEPI WIHARSON bin KASTAWI** pada hari **SENIN** tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 23.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat garasi Truk trailer PT. SWM Jl. Margorejo Indah IV Blok B – 11 Tandes Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukurn Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian orangnya yaitu korban bernama DENY HERMANTO.*** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya laporan KHOIRUN NISAK adik dari terdakwa, yang menceritakan tentang perbuatan korban yang mengirim SMS ke hand phonenya dengan kata-kata yang menjurus ke seksual kepada calon suarninya ABDUL ROKHIM yang kemudian diberitahukan kepada, terdakwa oleh ABDUL ROKHIM dengan maksud agar terdakwa menegur korban agar tidak mengganggu KHOIRUN NISAK karena korban teman kerja terdakwa di Surabaya ;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari ABDUL ROKHIM tersebut kemudian terdakwa menghubungi paman korban bernama YUSUF bin

JUKL...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUKI (alm) untuk memperingatkan korban dengan kata-kata " *BOS DENY SINGITAN (SEMBUNYI) SING PRIMPEN (YANG RAPAT) NEK GAK PRIMPEN, LEK KETEMU AKU TAK GEPUK'I DEWE LOH SI DENY* " kemudian YUSUF bin JUKI menghubungi terdakwa tetapi handphonenya tidak aktif. Selanjutnya ibu korban bernama, TASMIYATI menghubungi terdakwa tetapi juga tidak aktif sehingga mengirimkan pesan singkat (SMS) " *PI' IKI AKU MBAK YATI, DENY MAU TELPON AKU, TRUS TAK SENENI KARO TAK ILOKNO, IKU NGONO SMS'SE MLAH KIRIM, AKU NJALUK SEPURU.* " ;

- Bahwa selain menghubungi paman korban, terdakwa juga menghubungi orang tua laki-laki korban bernama HERMAWAN melalui telepon dengan mengatakan " *TOLONG KANDANONO ANAKMU* " dan pada tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 23.00 Wib pukul 23.00 Wib. terdakwa juga mengirim pesan singkat (SMS) dengan mengatakan " *ANAKMU KOK TETEP AE KELAKUKANNE, KOK GAK KENEK DIKANDANI IKI PANTESEH GAK DITAHANAN TAPI DIKUBURAN.* " ;
- Bahwa setelah terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) ke orang tua korban kemudian terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada korban " *AWAKMU NANG ENDI* " dan dijawab oleh korban " *AKU NANG KAFE CSDW BENOWO.* " ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapat pesan singkat (SMS) dari korban tersebut kemudian terdakwa mempersiapkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau yang diselipkan dibalik baju dibawa mencari korban ke kafe CSDW di Benowo dengan mengendarai sepedamotor ;
- Setelah terdakwa sampai di kafe CSDW di Benowo ternyata korban tidak ketemu kemudian ketika, sampai di Jl. Grege Surabaya (depan SPBU) terdakwa, menelpon korban dan korban mengatakan kalau berada di lokasi Bangunrejo Surabaya. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke arah lokasi Bangunrejo Surabaya tiba-tiba korban menelpon terdakwa dan mengatakan kalau korban berada, di garasi Truk trailer PT. SWM Jl Margorejo Indah IV Blok B – 11 Tandes Surabaya sehingga terdakwa. langsung menuju, ke garasi Truk Trailer PT. SWM Jl. Margorejo Indah IV Blok B – 11 Tandes Surabaya ;

– Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di garasi Truk trailer PT. SWM Jl. Margorejo Indah IV Blok B – 11 Tandes Surabaya terdakwa kemudian turun dari atas sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau yang diselipkan dibalik baju dengan dihunus dan membuang sarungnya ke tanah mencari korban. Selanjutnya korban yang melihat terdakwa datang dengan membawa senjata tajam sambil marah-marah langsung berusaha lari dan dikejar oleh terdakwa yang kemudian berusaha dihalangi oleh HARIYONO tetapi terdakwa tetap mengejar dan menyerang korban dengan cara membacokan senjata tajam yang dibawanya ke arah kepala bagian belakang korban sehingga korban terjatuh dan mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian datang ANDIK YULIANTO dan TONY berusaha memegang terdakwa dibantu HARIYONO. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dan korban dibawa ke RS. BUNDA Kandangan Benowo untuk mendapatkan pertolongan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut akhirnya korban bernama DENY HERMANTO meninggal dunia akibat luka-lukanya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Jenazah No. KF. 120875 tgl. 25 Desember 2012 dengan kesimpulan ;
 1. Jenazah laki-laki, dewasa muda, panjang badan seratus tujuh puluh delapan centimeter, dengan berat badan delapan lima puluh sembilan koma kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup ;
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka memar di kelopak mata atas sebelah kanan, dibelakang telinga, kanan, bibir bawah, pipi kiri, dada, kanan, dan lengan kanan atas ;
 - b. Perdarahan pada selaput lendir biji mata kanan ;
 - c. Luka lecet pada punggung, punggung tangan kanan, siku kanan, punggung jari ketiga tangan kiri, lutut kanan berupa bintik-bintik, lutut kiri, punggung kaki kiri ;
 - d. Luka akibat benda tajam pada kepala, kanan belakang dengan panjang lima sentimeter tembus hingga rongga dalam tengkorak ;
 - e. Pemeriksaan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Pemeriksaan dalam ditemukan ;
- f. Resapan darah dibawah kulit dan otot sekitar luka ;
- g. Pada tulang tengkorak kanan belakang bentuk celah tepi rata panjang lima, sentimeter ;
- h. Perdarahan dibawah selaput tebal otak sebanyak tujuh puluh tujuh koma empat milimeter ;
- i. Perdarahan dibawah selaput jala otak pada otak kanan dan kiri ;
- j. Kerusakan otak karena benda tajam sedalam enam sentimeter ;

Kelainan pada point 2a sampai 2c akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Kelainan pada point 2d, 3b, 3c, 3e akibat persentuhan dengan benda, tajam dengan kekuatan besar (luka bacok) ;

Sebab kematian adalah luka, bacok pada kepala kanan belakang yang mengakibatkan patah tulang tengkorak disertai perdarahan dibawah selaput tebal otak dan kerusakan jaringan otak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat 3 KUHP.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 2 Juli 2013 No.Register.Perkara : PDM-305 / Epp.2 / 03 / 2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HEPI WIHARSON Bin KASTAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain* “ sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HEPI WIHARSON Bin KASTAWI dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu buah senjata tajam jenis parang (mandau) ;
 - Baju Kaos milik korban ;
 - Tiket...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiket bis luar kota ;
- Karcis pesan tiket KA ;
- Kartu HP ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 872/Pid.B/2013/PN.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama HEPI WIHARSON Bin KASTAWI tersebut di atas secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **PEMBUNUHAN BERENCANA** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu buah senjata tajam jenis parang (mandau) ;
 - Tiket bis luar kota ;
 - Karcis pesan tiket KA ;
 - Kartu HP ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Baju Kaos milik korban dikembalikan kepada orang tua korban ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 872/Pid.B/2013/PN.Sby. ;

2. Relas...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memori banding tertanggal 19 Agustus 2013 yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Agustus 2013 yang salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya ;
4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa masing-masing pada tanggal 3 September 2013 dan tanggal 6 September 2013 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, pada pokoknya berisi permintaan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan Terdakwa masih punya tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil yang perlu dinafkahi ;

Menimbang, bahwa permintaan Terdakwa tersebut di atas telah disampaikan dalam Pembelaan di sidang Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan hukum dan keadilan, oleh karenanya permintaan Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juli 2013 Nomor :

872/Pid.B...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

872/Pid.B/2013/PN.Sby., dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 872/Pid.B/2013/PN.Sby., dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 872/Pid.B/2013/PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SELASA** tanggal **8 OKTOBER 2013** oleh kami : **H. MOHAMMAD IDROES, S.H., M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **H. WAHJONO, S.H., M.Hum**

dan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **IMAM SUNGUDI, S.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **11 OKTOBER 2013** itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ISTYORINI TRI TJANDRASASI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

ttd

ttd

1. **H. WAHJONO, S.H.,M.Hum**

H. MOHAMMAD IDROES, SH.,M.Hum.

ttd

2. **IMAM SUNGUDI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI :

ttd

ISTYORINI TRI TJANDRASASI, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR. S.SH.
NIP. 19520713 197603 1 003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

JUVENTIUS PUDJIWIYONO, SH.
NIP. 19550921 197902 1 002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)